

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 4 Tahun 1996**

**T E N T A N G
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU NOMOR 18 TAHUN 1975 TENTANG PEMUNGUTAN BIAYA
PENGANTI ONGKOS-ONGKOS ADMINISTRASI (UANG CETAK TULIS)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan langkah-langkah terhadap penyesuaian tarif yang berlaku;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1988 tentang Perubahan Kedua terhadap Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 1975 perlu dilakukan peninjauan dan perbaikan;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap tarif yang berlaku, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) jo Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958) dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1957).
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.**

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH
NOMOR 18 TAHUN 1975 TENTANG PUNGUTAN BIAYA PENGANTI
ONGKOS-ONGKOS ADMINISTRASI (UANG CETAK TULIS) DALAM
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 18 Tahun 1975 tentang pemungutan Biaya pengganti Ongkos-ongkos Administrasi (Uang Cetak Tulis) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru yang disahkan dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Riau Nomor : Kpts. 62/VI/1976 tanggal 19 April 1976 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 19 Tahun 1976 yang telah diubah pertama kalinya dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 8 Tahun 1983 tentang Perubahan Pungutan Biaya Pengganti Ongkos-ongkos Administrasi (Uang Cetak Tulis) yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts. 276/II/1985 tanggal 18 Februari 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun 1985 Nomor 7 dan diubah untuk keduanya dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1988 yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts. 320.VII/1988 tanggal 6 Juli 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun 1988 Nomor 27 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

No	Macam/Jenis Biaya Pengganti Ongkos-ongkos Administrasi	Besarnya Biaya Pengganti Ongkos Adm
1.	Untuk tiap-tiap Permohonan yang dikabulkan baik yang bersyarat atau tidak bersyarat.	
	a. Tidak komersial/lembar	Rp. 1.000,-
	b. Komersial/lembar	Rp. 20.000,-
2.	Langganan atas Notulen-notulen Sidang Pleno Terbuka DPRD	Rp. 2.500,-
3.	Membeli enceran notulen Sidang Pleno DPRD	Rp. 1.000,-
4.	Membeli enceran Notulen Sidang Pleno DPRD	Rp. 1.500,-
5.	Langganan atas Acara-acara yang akan dibicarakan dalam Sidang DPRD	Rp. 2.000,-
6.	Harga sehelai Rancangan APBD	
	a. tidak dengan Daftar Keterangan-keterangan Lampiran	Rp. 500,-
	b. beserta Keterangan dan Lampirannya	Rp. 2.000,-
7.	Harga Enceran APBD yang telah ditetapkan oleh DPRD	
	a. tidak dengan Daftar Lampiran	Rp. 500,-
	b. dengan Daftar Lampiran	Rp. 10.000,-
8.	Harga Enceran Perhitungan APBD	
	a. berikut lampiran serangkap	Rp. 10.000,-
	b. tanpa lampiran	Rp. 200,-
9.	a. Kahir Pajak/Retribusi buat Penetapan Pajak atau bea (anslag)	Rp. 500,-
	b. Karcis/Pajak/Retribusi	Rp. 10,-
	c. Surat Keterangan pelunasan pembayaran Pajak/Retribusi Daerah (Fiskal) - perangkap	Rp. 5.000,-
	d. Kartu Trayek	Rp. 750,-
10.	Untuk tiap Surat (stok) yang dicetak tidak termasuk angka 9 dari tiap-tiap	

	a. halaman yang dicetak/ diketik berukuran folio (kartu pasar dan lain-lain)	Rp. 750,-
	b. halaman yang dicetak/ diketik berukuran kwarto	Rp. 500,-
	c. halaman yang dicetak/ diketik berukuran	Rp. 500,-
11.	Mencari surat-surat dalam Arsip oleh Pegawai Kotamadya setelah yang berkepentingan mendapat izin dari Kepala Daerah	Rp. 1.000,-
12.	Untuk Memperlihatkan Surat dari Arsip dan untuk mengambil salinannya setelah mendapat izin dari Kepala Daerah	Rp. 1.000,-
13.	Untuk Peta-peta Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Ketentuan-ketentuan ukuran	
	a. 1 : 250.000	Rp. 10.000,-
	b. 1 : 10.000	Rp. 20.000,-
14.	Salinan Gambar Bangunan-bangunan dengan ukuran	
	a. 1 : 200	Rp. 15.000,-
	b. 1 : 100	Rp. 25.000,-
	c. 1 : 10	Rp. 10.000,-
15.	Ordenhandse acte satu tanda tangan	Rp. 500,-
16.	Harga Enceran Buku Peraturan Daerah	
	a. Himpunan Lembaran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru	Rp. 25.000,-
	b. Lembaran Peraturan Daerah lepas/rangkap	Rp. 25.000,-
17.	Biaya Penyediaan Dokumen berdasarkan DIKDA/DIPDA yang dibiayai oleh/dalam Mata Anggaran APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru	
	a. Biaya penyertaan mengikuti pelelangan atau peserta pengadaan penunjukan langsung dikenakan biaya pengganti penyediaan dokumen lelang dan rencana kerja (Bestek) dengan ketentuan sebagai berikut :	
	1. Untuk Proyek yang bernilai di atas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- dikenakan biaya pengganti penyediaan dokumen lelang	Rp. 80.000,-
	2. Untuk Proyek yang bernilai di atas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- dikenakan biaya pengganti penyediaan dokumen lelang	Rp. 120.000,-
	3. Untuk Proyek yang bernilai Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- dikenakan biaya pengganti penyediaan dokumen lelang	Rp. 150.000,-
	4. Untuk Proyek yang bernilai di atas Rp. 50.000.000,- dikenakan biaya pengganti dokumen lelang	Rp. 200.000,-
	b. Pelelangan atau pemborongan/pembelian atas penunjukan langsung yang dinilainya dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dipungut biaya pengganti Ongkos-ongkos administrasi	Rp. 30.000,-
	c. Setiap Pengusaha, Pemborong/Rekanan yang mendapat surat Perintah Kerja (SPK) dipungut biaya pengganti Ongkos-ongkos Administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :	
	1. Nilai/harga borongan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke Atas dipungut biaya sebesar	Rp. 50.000,-

	2. Nilai/harga borongan dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dipungut biaya sebesar	Rp. 25.000,-
18.	Surat Keterangan Berkelakuan Baik, Nikah, Thaluk/Cerai dan Rujuk serta Surat Keterangan lainnya dari Lurah/Camat	Rp.
19.	Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas	Rp. 1.000,-
20.	Surat Keterangan/Akta-akta di Kantor Catatan Sipil	Rp. 1.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Pekanbaru,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

K e t u a,

cap/dto

H. AHMAD BEBAS

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

cap/dto

H. OESMAN EFENDI APAN, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Surat Keputusan 458/VIII/1996 tanggal 27 Agustus 1996

Tanggal : 2 September 1996
Nomor : 7 Tahun 1996
Seri : B Nomor 2

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Cap/dto

H. ABDUL DJALIL RASJID

Pembina Tk. I NIP. 010050653